

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0544/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jum'at, tanggal 29 Agustus 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0544/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 28 Agustus 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Jumiyati binti Rono Sugito**, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Raya Kalisari, RT 010 RW 001, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasarebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi D.K.I Jakarta sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0544/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 28 Agustus 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

M. Yunanto bin Kartorejo, sebagai Pemohon;

Melawan

Jumiyati binti Rono Sugito, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (M. Yunanto bin Kartorejo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumiyati binti Rono Sugito) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten ;

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

